



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

Vania Sulistiano
Universitas Narotama

Tanudjaja
Universitas Narotama

Alamat: Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 60117 Surabaya East Java

Korespondensi penulis: sulistianovania20@gmail.com

Abstract. *Tax is a very important and vital aspect in every country. It is important to pay attention to the tax sector to help support the state revenue budget, especially for developing countries. In this case, taxes have an important role as a large source of p*

[state revenue, which will later be allocated for state development. This is because it will later be used to fulfill the welfare and prosperity of the people. This writing aims to discuss the responsibility of taxpayers for violations in the field of taxation. Tax payments, whether by an entity or personally, in this case are coercive, so that people are expected to be able to pay taxes in an orderly manner. The problems that arise are generally caused by imbalances between existing tax regulations in Indonesia, both technically and practically as applied. Basically, this problem can be caused by weaknesses in regulations and legal implementation in the tax sector, lack of public understanding and socialization regarding taxes, and low public awareness and awareness of the importance of paying taxes.

Keywords: *Tax. Legal Responsibility, Taxpayers, Tax Crimes*

Abstrak. Pajak merupakan aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Penulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban para wajib pajak atas pelanggaran mereka dalam bidang perpajakan. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Permasalahan yang muncul ini pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Pada dasarnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi dan penerapan hukum dalam sektor pajak, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terkait dengan pajak, dan rendahnya kepedulian maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak

Kata Kunci: Pajak. Pertanggungjawaban Hukum, Wajib Pajak, Tindak Pidana Perpajakan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Indonesia telah menghasilkan perkembangan yang cukup pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan rakyat dan mewujudkan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu sumber pendapatan yang secara keseluruhan dapat mendukung tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berupaya untuk memenuhi hal tersebut, dalam hal ini pajak merupakan sebuah aspek yang penting dan vital di dalam sebuah negara. Sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan utama, pajak mampu membiayai semua tujuan negara termasuk dengan pembangunan nasional.

Pajak merupakan penerimaan negara yang ditarik dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang diciptakan negara dan diperuntukkan untuk membiayai kehidupan negara dalam melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan umum dan pada gilirannya kepentingan umum ini akan meliputi kepentingan antar individu sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang ditarik dari masyarakat untuk kemudian dihimpun oleh negara dan pada gilirannya dikembalikan kepada masyarakat melalui anggaran rutin dan program-program pembangunan.

Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (tatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas negara) yang dapat dipakasakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.¹

Pengertian dari pajak sendiri merupakan sebuah bentuk kontribusi wajib masyarakat terhadap negara yang nantinya akan disalurkan dan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak di dalam hal ini bersifat memaksa yang harus dibayarkan baik secara pribadi maupun oleh suatu badan, sebagaimana hal ini juga dijelaskan

¹ Rochmat Sumitro dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996, h. 19

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

dalam pengertian dan definisi pajak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari pajak tersebut nantinya dipergunakan untuk pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Dengan demikian, pajak memegang peranan yang penting dalam membangun bangsa dan negara berikut dengan semua kehidupan masyarakat. Beberapa pengertian pajak antara lain, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh seluruh rakyat wajib pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Pentingnya dan peran strategis sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan persentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun.

Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya. Muara akhir dari penelitian ini adalah terjawabnya permasalahan dari bentuk keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak di Indonesia agar negara tidak dirugikan dan masyarakat melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana perspektif keadilan dalam pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021? dan Bagaimana unsur kesalahan atau kejahatan dalam tindak pidana pajak?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu meneliti kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian norma yang berupa perintah atau larangan itu

sesuai dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.² Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, yang digunakan untuk mendapatkan suatu konsep hukum yang jelas dan terinci dengan mengkaji dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pada penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³ Pendekatan ini khususnya dilakukan terhadap konsep tindak pidana dalam perpajakan dan konsep pertanggungjawaban.

PEMBAHASAN

Perspektif Keadilan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pengertian pajak dalam konteks hukum di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang mengatur sistem perpajakan. Definisi pajak dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah diubah beberapa kali. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP, pajak didefinisikan sebagai:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian ini menekankan bahwa pajak adalah elemen kunci dalam sistem keuangan negara, yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan publik dan layanan pemerintah serta untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengertian pajak terdapat banyak arti atau banyak pendapat yang mengartikan pajak baik oleh ahli ataupun dari undang – undang, tetapi pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama. Sebagai berikut pengertiannya antara lain:

- 1) Pajak merupakan iuran yang di bayar oleh seluruh rakyat yang berkewajiban kepada kas Negara berdasarkan UU yang berlaku tanpa adanya jasa timbal balik. Pendapatan tersebut ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 2) Pajak sebagai iuran dapat dipaksakan kepada setiap individu yang berdasarkan hukum merupakan wajib pajak tanpa adanya prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan

² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, 2005, h.47

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, 2005, h.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 3) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak sebagai instrumen ekonomi adalah sumber utama pendapatan suatu negara. Ini adalah kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Namun pada kenyataannya, pemerintah sering mengalami kekurangan atau defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah berutang baik domestik maupun luar negeri. Misalnya, dengan menerbitkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Pajak adalah kontribusi utama dari pendapatan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber pengeluaran negara. Berdasarkan fungsinya, pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. *Revenue* (penerimaan) Fungsi penerimaan adalah fungsi utama dari penerimaan pajak. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai peran penting pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
2. *Redistribution* (Pemerataan) Pajak oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat umum ke dalam bentuk fasilitas umum. Sehingga sebagai bukti bahwa hasil pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat.
3. *Repricing* (Pengaturan Harga) Bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu.
4. *Representation* (Legalitas Pemerintahan) Bentuk akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan bersama dengan rakyat dalam pengenaan pajak.

Pihak wajib pajak adalah individu atau entitas yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut adalah kategori utama pihak wajib pajak:

a) Orang Pribadi (Individu)

- Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal atau memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
- Penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, upah, honorarium, keuntungan dari usaha, bunga, dividen, royalti, sewa, dan jenis penghasilan lainnya.

b) Badan

- Badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memperoleh penghasilan di Indonesia atau melalui kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia.
- Termasuk dalam kategori ini adalah perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, organisasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan bentuk usaha tetap (BUT).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

Berkaitan dengan pajak, kewajiban wajib pajak merujuk pada serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas yang dikenai pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi secara efektif dan adil. Berikut adalah beberapa kewajiban utama wajib pajak:

1. Pendaftaran dan Pelaporan: Mendaftarkan diri dan melaporkan penghasilan secara benar dan lengkap.
2. Pembayaran Pajak: Membayar pajak yang terutang tepat waktu.
3. Kepatuhan Administratif: Mencatat dan menyimpan dokumen perpajakan, serta memberikan informasi yang benar dalam pelaporan.
4. Kooperasi dalam Pemeriksaan: Bekerjasama dalam proses pemeriksaan dan mengikuti prosedur keberatan dan banding jika diperlukan.
5. Pemotongan dan Pemungutan: Bagi yang berkewajiban, melakukan pemotongan dan pemungutan pajak serta melaporkannya.

Mematuhi kewajiban-kewajiban ini tidak hanya membantu dalam menjaga keberlangsungan sistem perpajakan negara tetapi juga menghindarkan wajib pajak dari berbagai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak wajib pajak adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh individu atau entitas yang dikenai kewajiban pajak oleh negara. Hak-hak ini diberikan untuk memastikan bahwa wajib pajak diperlakukan secara adil dan dapat berpartisipasi dalam proses perpajakan secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah hak-hak wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

1. Hak atas informasi dan pelayanan yang baik.
2. Hak untuk memperoleh NPWP dan melaporkan pajak dengan benar.
3. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.
4. Hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
5. Hak atas perlindungan hukum dan praduga tak bersalah.
6. Hak atas penundaan pembayaran pajak.
7. Hak atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
8. Hak atas peninjauan kembali putusan pengadilan.
9. Hak atas kerahasiaan data perpajakan.

Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk memastikan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli lainnya lebih banyak

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

menggunakan istilah “pertanggungjawaban pidana”.⁴

Konsep pertanggungjawaban (*liability*) dapat dihubungkan dengan konsep kewajiban hukum terhadap seseorang yang dikatakan secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu sehingga terhadapnya dapat dikenakan sanksi tertentu bila melakukan perbuatan yang melawan hukum yang tidak hanya dikenakan terhadap yang melakukan pelanggaran tetapi juga terhadap setiap orang yang secara hukum terkait dengannya. Pertanggungjawaban hukum bagi wajib pajak tidak terlepas dari adanya subyek hukum perpajakan yang terdiri dari perorangan dan badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak atau termasuk pada wajib pajak (mempunyai kewajiban bayar pajak). Pertanggungjawaban hukum ini lebih mengarah pada tindak pidana perpajakan, maka perlu adanya penentuan perbuatan atau tindakan dan sudah diatur pula jenis pertanggungjawaban hukumnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, 41b, 41C, Pasal 43.

Pertanggungjawaban pajak merupakan salah satu pokok persoalan hukum pajak yang harus dipahami oleh wajib pajak saat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ini dikarenakan Tindakan perpajakan telah di aturkan sanksinya sesuai perbuatan wajib pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan perwujudan rumusan kaidah-kaidah hukum yang sangat berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masyarakat. Untuk memastikan suatu peraturan pertanggungjawaban pajak tetap memiliki validitas dalam masyarakat atau wajib pajak maka dibutuhkan peran negara untuk memberlakukannya. Pada inti, pengaturan tersebut wajib mengandung nilai-nilai hukum, Sebagaimana telah diungkap oleh pakar hukum Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa pengaturan pajak wajib mencakup kemanfaatan umum (*public benefit*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan keadilan (*justice*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak muncul dalam kasus-kasus pelanggaran ketentuan perpajakan, seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 39 UU KUP. Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban pidana ini adalah:

1. Jenis Pelanggaran yang Dikenai Sanksi Pidana:

- Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak.
- Memalsukan buku atau catatan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan

⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, h. 166.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

pajak.

2. Sanksi Pidana:

- Sanksi pidana berupa denda yang besarnya bervariasi tergantung jenis pelanggaran.
- Pidana penjara untuk pelanggaran yang lebih berat, yang dapat dijatuhkan melalui proses peradilan.

Perspektif keadilan dalam pertanggungjawaban pidana wajib pajak yaitu:

a) Keadilan Komutatif:

Pemberlakuan sanksi pidana dan denda bertujuan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan sama di depan hukum dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara setara.

b) Keadilan Distributif:

Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan layanan pemerintah, sehingga mendukung distribusi sumber daya yang adil di masyarakat.

c) Keadilan Prosedural:

Proses hukum yang jelas dan transparan, termasuk hak untuk mengajukan keberatan dan banding, memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

d) Keadilan Korektif:

Sanksi pidana dan denda juga berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan patuh.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dirancang untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

Unsur Kesalahan Atau Kejahatan Dalam Tindak Pidana Pajak

Tindak pidana pajak adalah kejahatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Unsur-unsur kesalahan atau kejahatan dalam tindak pidana pajak penting untuk dipahami karena merupakan dasar dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran perpajakan. Berikut adalah unsur-unsur kesalahan atau kejahatan dalam tindak pidana pajak:

1. Unsur Kesengajaan (Mens Rea)

- Niat (Intention): Pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan. Kesengajaan ini bisa bersifat langsung (langsung ingin menghindari pajak) atau tidak langsung (sadar bahwa tindakannya akan berakibat pada penghindaran pajak).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

- Pengetahuan (Knowledge): Pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum perpajakan. Ketidaktahuan hukum bukan merupakan alasan pembenar dalam kebanyakan kasus.
2. Unsur Perbuatan (Actus Reus)
 - Tindakan Melawan Hukum: Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum perpajakan, seperti tidak melaporkan pendapatan, memalsukan dokumen pajak, atau tidak membayar pajak yang terutang.
 - Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian pada penerimaan negara. Misalnya, pemalsuan laporan keuangan mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang terutang.
 3. Unsur Obyektif (Faktual)
 - Adanya Kerugian Negara: Tindak pidana pajak harus mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, baik dalam bentuk pajak yang tidak dibayar, restitusi pajak yang tidak sah, atau kerugian lain.
 - Perbuatan Tertentu: Perbuatan tersebut meliputi berbagai bentuk seperti penghindaran pajak, penyelundupan pajak, penggelapan pajak, atau manipulasi data perpajakan.
 4. Unsur Subyektif (Mental State)
 - Motif: Motif pelaku dalam melakukan tindakan, misalnya untuk menghindari kewajiban pajak atau untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah.
 - Kesadaran: Pelaku sadar atau seharusnya sadar bahwa tindakannya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.
 5. Unsur Hukum dan Administrasi
 - Pelaporan yang Tidak Benar: Tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya.
 - Pemalsuan Dokumen: Memalsukan atau mengubah dokumen-dokumen perpajakan seperti faktur pajak, laporan keuangan, atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kewajiban pajak.
 - Penggunaan Fasilitas yang Tidak Sah: Menggunakan fasilitas atau insentif pajak yang tidak seharusnya diterima atau menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Berikut contoh dari tindak pidana pajak:

1. Penggelapan Pajak: Seseorang atau entitas dengan sengaja tidak melaporkan pendapatan atau mengurangi jumlah pendapatan yang dilaporkan untuk menghindari pembayaran pajak.
2. Penyelundupan Pajak: Melakukan impor atau ekspor barang tanpa melaporkannya

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

kepada otoritas pajak atau bea cukai untuk menghindari pembayaran pajak.

3. Penggunaan Faktur Pajak Fiktif: Menggunakan faktur pajak palsu untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau untuk mendapatkan pengembalian pajak yang tidak sah.
4. Manipulasi Pembukuan: Membuat pembukuan ganda atau memalsukan laporan keuangan untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009) mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana pajak. Sanksi tersebut bisa berupa:

- Sanksi Administratif: Denda, bunga, atau kenaikan pajak yang harus dibayar.
- Sanksi Pidana: Hukuman penjara atau denda yang berat bagi pelaku tindak pidana pajak berat seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan.

Permasalahan pajak antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi pajak, kurangnya sosialisasi pajak, rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Dalam membayar pajak, dapat terjadi adanya kurang bayar dari wajib pajak dalam pembayaran pajak. Selanjutnya negara mengeluarkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak untuk dilakukan konfirmasi mengenai pembayaran pajaknya. Wajib pajak merupakan pribadi maupun badan yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan berdasarkan peraturan yang berlaku memiliki hak dan kewajiban dalam konteks perpajakan. Negara sebagai pemungut pajak dan mempunyai hak atas penagihan kepada warga negaranya sebagai wajib pajak, sehingga hal ini memegang peranan penting dalam kelancaran pajak. Dengan demikian wajib pajak dituntut dan diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajiban terhadap negara dalam hal perpajakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak dalam teknisnya tidak ingin membayar kewajiban pajaknya atau membayar pajak dengan adanya kekurangan bayar. Hal ini akan menimbulkan suatu pelanggaran atau permasalahan hukum perpajakan bagi wajib pajak. Dengan sudah timbulnya pelanggaran hukum, maka wajib pajak tentunya dikenakan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Tetapi tentunya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, harus memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi pelaku perpajakan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, baik komutatif, distributif, prosedural, maupun korektif. Pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021

entitas memenuhi kewajiban mereka secara adil, kontribusi terhadap keuangan negara dilakukan secara proporsional, dan proses hukum yang adil serta transparan dijamin. Ini semua bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Unsur kesalahan atau kejahatan dalam tindak pidana pajak mencakup Unsur Kesengajaan (Mens Rea), Unsur Perbuatan (Actus Reus), Unsur Obyektif (Faktual) Unsur Subyektif (Mental State), Unsur Hukum dan Administrasi. Pentingnya pemahaman terhadap unsur-unsur ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dilakukan secara adil dan tepat sasaran, serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR REFERENSI

- Rochmat Sumitro dalam Hulman Panjaitan, *Hukum Pajak (Bagian Pertama)*, Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2001